

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR¹

Oleh: Judy Mananohas²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan KUHP Indonesia mengenai anak di bawah umur dan bagaimana pemidanaan bagi anak di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Anak di bawah umur enam belas tahun yang melakukan kejahatan dan pelanggaran, harus bertanggung-jawabkan perbuatan pidananya secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Jenis pidananya diatur dalam Pasal 45 KUHP, yaitu: dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pengasuhnya; diserahkan kepada pemerintah untuk dididik atau di pidana dengan pidana maksimum dikurangi sepertiga. 2. Lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Adanya perbedaan perlakuan tersebut untuk kepentingan si anak, mengingat anak merupakan generasi muda yang perkembangan sosialnya masih memerlukan pembinaan. Sanksi hukum yang berupa pemidanaan dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana adalah berupa: pidana dan tindakan. Kedua jenis hukuman tersebut tidak dapat diakumulasikan, melainkan dijatuhkan salah satunya.

Kata kunci: Pemidanaan, Anak.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.³ Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada dan merupakan ujung tombak perubahan dari setiap zaman. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, penganiyaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya.⁴

Memelihara kelangsungan hidup anak, merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Selengkapnyanya bunyi Pasal 45 tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa : "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo. SH. MH., Selviani Sambali, SH, MH., Ronny Sepang, SH, MH

² NIM. 080711331. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

³ Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak Di bawah Umur**, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 1.

⁴ Aminah Azis, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Universitas Sumatera Utara Press (Usu Press), Medan, 1998, hal. 11

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Memelihara kelangsungan hidup anak berarti setiap orang tua harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya yang merupakan hak anak-anaknya. Bahkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 juga disebutkan bahwa mengenai hak anak-anak:

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik pasal dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan. Karena anak atau remaja Indonesia diharapkan mampu mengisi kemerdekaan Negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum, serta

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis.⁵

Begitu beragam perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebut saja: pencurian, kesusilaan, kejahatan kekerasan di muka umum, kealpaan yang menimbulkan kematian seseorang, dan penganiayaan. Jenis-jenis kejahatan ini sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, yang sudah dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Melihat dari jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, tampak jelas bahwa perbuatan anak tersebut sudah mengarah kepada kriminalitas sebagaimana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Untuk itu sudah seyakinya anak yang melakukan kejahatan haruslah diproses dan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan KUHP Indonesia mengenai anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah pemidanaan bagi anak di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Adapun data sekunder dalam skripsi ini mencakup :

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa: KUHP, UU No. 1/1974, UU

⁵ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

No. 4/1979, UU No. 3/1997, UU No. 39/1999, UU No. 23/2002 dan UU No.11/2012.

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan isi dari skripsi.
- Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. PANDANGAN KUHP INDONESIA MENGENAI ANAK DI BAWAH UMUR

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁷ Tidak dapat dipungkiri di dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah usia 16 (enam belas) tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggung-jawabkan secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi,

hakim di dalam menghadapi perbuatan anak di bawah usia 16 (enam belas) tahun ialah menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu 'membeda-bedakan' atau belum.⁸

Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu 'membeda-bedakan', maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari pidana biasa atau kemungkinan lain, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk dididik, tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk 'membeda-bedakan' maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana.

Berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah usia 16 (enam belas) tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengaturnya dalam Pasal 45 sebagai berikut:⁹

"Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal: 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 536 dan 540, serta belum lewat

⁷ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68-69.

⁸ Sudarsono, **Kenakalan Remaja**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 16.

⁹ Soenarto Soeroedibroto, **KUHP dan KUHP**, ed. Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 37-38.

dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah”.

B. PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang berumur delapan (8) tahun sampai dua belas (12) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 3 Tahun 1997 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab III Pasal 22, dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa:

1. Pidana;
2. Tindakan.

Sanksi yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara

Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama sepuluh (10) tahun dan jika belum mencapai umur dua belas (12) tahun maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan seperti menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain yang sudah disebutkan di atas juga dapat diberikan pidana bersyarat. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Jadi syarat umum tidak mengulangi tindak pidana, sedangkan syarat khususnya melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama tiga (3) tahun.

2. Pidana kurungan

Di dalam Pasal 27 disebutkan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah paling lama setengah

dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

3. Pidana denda

Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja ini dilakukan paling lama sembilan puluh (90) hari dan lama latihan kerja tidak lebih dari empat (4) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

4. Pidana pengawasan

Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa pidana pengawasan yang dijatuhkan terhadap anak nakal paling singkat tiga (3) bulan dan paling lama dua (2) tahun. Pidana ini adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Mengenai pidana tambahan, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) dibagi atas dua (2) macam, yaitu:

1. Perampasan barang-barang tertentu;

Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1979 tidak disebutkan jenis barang-barang yang dapat dirampas, beda halnya dengan KUHP yang menyebutkan bahwa barang-barang yang dirampas adalah barang-barang bukti yang diajukan di muka pengadilan.

2. Pembayaran ganti rugi;

Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pembayaran ganti rugi merupakan tanggung jawab dari orang

tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk menentukan apakah si anak dikenakan pidana (Pasal 23) haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya dan memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), sanksi hukum berupa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

Anak nakal dijatuhi sanksi hukum berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim bahwa si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam hal ini jika menurut penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan terhadap anak tidak dapat dilakukan lagi di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut anak negara. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, dengan memberikan ketrampilan mengenai: pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Selesai menjalani hukuman tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri.

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tujuan daripada diserahkan anak kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja adalah untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Kemasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan si anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya. Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak bersangkutan.

Mengenai ayat (2) dari Pasal 24 yang menentukan bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim, dalam penjelasan Pasal 24 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'teguran' adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi pidana maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak

mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan; sedangkan yang dimaksud dengan 'syarat tambahan' misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Terhadap sanksi hukum di atas yaitu berupa pidana dan tindakan, hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya hukuman pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Sebagai contoh apabila hukuman pidana tidak dijatuhkan, maka hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja atau hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa anak di bawah umur enam belas tahun yang melakukan kejahatan dan pelanggaran, harus mempertanggung-jawabkan perbuatan pidananya secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Jenis pidananya diatur dalam Pasal 45 KUHP, yaitu: dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pengasuhnya; diserahkan kepada pemerintah untuk dididik atau di pidana dengan pidana maksimum dikurangi sepertiga.
2. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Adanya pembedaan perlakuan tersebut untuk kepentingan si anak, mengingat anak merupakan generasi muda yang perkembangan sosialnya masih memerlukan pembinaan. Oleh karena itu sanksi hukum yang berupa pembedaan dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana adalah

berupa: pidana dan tindakan. Kedua jenis hukuman tersebut tidak dapat diakumulasikan, melainkan dijatuhkan salah satunya saja.

B. SARAN

1. Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana memang tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun diperlukan kebijaksanaan hakim yang sangat teliti dalam menjatuhkan putusannya, agar anak tetap dapat memperoleh pendidikan, kasih sayang dan pembinaan yang sebaik-baiknya.
2. Pidana terhadap anak di bawah umur harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu batasan umur anak perlu diperhatikan karena hal tersebut sangat penting dalam menangani perkara pidana anak, jangan sampai terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan, maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu., *Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hidayat, Bunadi., *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Hamzah, Andi., *suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Prakoso, Abintoro., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Soetodjo, Wagiaty., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudarsono., *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta. Jakarta, 1990.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Red. Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Tunggal, Hadi Setia., *UURI No. 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958.
- Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Wadong, Hasan Maulana., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*(jakarta sinar grafika, 2013)-
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* cet ke-1(jakarta: CV. Novindo pustaka mandiri, 2001)

SUMBER LAIN

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.